



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

TAHUN 2025



www.pa-bima.go.id



info@pa-bima.go.id



@pa-bima

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan akuntabilitas dan transparansi publik, guna menciptakan *Good Governance* dalam manajemen kelola pemerintahan di Pengadilan Agama Bima.

Sebagai upaya memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, kami merangkum capaian kinerja, keberhasilan, dan tantangan Pengadilan Agama Bima. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, dengan fokus pada pelaksanaan program kerja di bidang teknis yustisial dan administrasi kesekretariatan, sejalan dengan Visi-Misi Pengadilan Agama Bima.

Capaian pada 2025 tak terlepas dari kerjasama dan sinergi antara pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bima. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi.

Analisis yang kami paparkan diharapkan menjadi landasan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk membantu menentukan arah kebijakan dan program di tahun mendatang. Setiap saran konstruktif sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Bima, 19 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bima

Drs. MUH. MUKRIM, MH



DAFTAR ISI

| | | |
|---------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 4 |
| BAB II | KEADAAN PERKARA | 11 |
| BAB III | SUMBER DAYA MANUSIA | 23 |
| BAB IV | PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 35 |
| BAB V | PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 52 |
| BAB VI | PENGAWASAN | 58 |
| BAB VI | PENUTUP | 61 |



BAB I PENDAHULUAN

Sejarah

Cikal bakal berdirinya Pengadilan Agama Bima tidak lepas dari sejarah panjang Kesultanan Bima yang terbentuk sejak tahun 1620. Sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Bima menerapkan hukum-hukum Islam dalam penyelesaian sengketa oleh sebab itu dibentuklah Mahkamah Syar'iyah pada 14 Agustus 1788. Mahkamah Syar'iyah ini kemudian berubah nama menjadi Badan Hukum Syara yang tertuang dalam beslit No. 42 Tanggal 4 Mei 1947.

Selanjutnya, pengakuan dan penggabungan diri Kesultanan Bima ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa dilakukannya pemisahan antara lembaga peradilan dan non peradilan yang ada dalam tubuh organisasi Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 di daerah luar Jawa dan Madura dan berubah nama menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bima.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964 H. Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bima yang pertama.

Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 824/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas, Pengadilan Agama Bima Kelas I B mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Bima Kelas I A.

Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Bima

Visi ➤

Terwujudnya Pengadilan Agama Bima
Yang Profesional & Modern Dalam Rangka
Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung



Misi ➤

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Bima Yang Profesional, Integritas Dan Bertakwa

Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Modern, Efektif Dan Efisien;

Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Berkelanjutan.

Motto ➤

TUNTAS

Terdepan, Unggul, Totalitas dan Akuntabilitas

Profil Pengadilan Agama Bima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------------|
| 01. | Perkawinan | 06. | Zakat |
| 02. | Waris | 07. | Infaq |
| 03. | Wasiat | 08. | Shadaqah |
| 04. | Hibah | 09. | Ekonomi Syari'ah |
| 05. | Waqaf | | |



Tujuan Pengadilan Agama Bima

Pengadilan Agama Bima memiliki tujuan utama yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, yang didasarkan pada pernyataan visi dan misi. Tujuan tersebut mencakup:

1

Mengupayakan agar setiap individu yang mencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi melalui proses peradilan yang adil.

2

Menetapkan tujuan untuk menciptakan peradilan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses hukum dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

3

Berfokus pada percepatan penyelesaian perkara hukum, memberikan keadilan dengan cepat dan efisien.

4

Meningkatkan kualitas putusan Pengadilan Agama Bima dengan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pertimbangan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.



Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pengadilan Agama Bima menetapkan sasaran strategis yang melibatkan beberapa aspek kunci:

1. **Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel:** Mengupayakan agar proses peradilan menjadi lebih pasti, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.
2. **Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:** Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efisien.
3. **Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan:** Menyediakan akses peradilan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, memberikan kesempatan setara dalam mendapatkan keadilan.
4. **Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan:** Meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, memastikan bahwa keputusan tersebut dihormati dan dijalankan dengan baik.
5. **Kualitas Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Peradilan:** Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan, memastikan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka.
6. **Dukungan Sarana dan Prasarana:** Meningkatkan dukungan di bidang sarana dan prasarana, agar Pengadilan Agama Bima dapat beroperasi dengan optimal.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Pengadilan Agama Bima merancang program dan kegiatan pokok, termasuk program dukungan manajemen, peningkatan manajemen peradilan agama, serta peningkatan sarana dan prasarana pengadilan. Semua upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima kepada masyarakat.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bima

Pengadilan Agama Bima, sebagai pilar utama keadilan di bawah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, menempatkan dirinya sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Terletak di wilayah yang luasnya mencakup dua pusat pemerintahan, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima, serta melayani masyarakat yang berada pada 23 kecamatan dan 232 desa/kelurahan.



| Yuridiksi | Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |
|----------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| Kota Bima | 5 Kecamatan : Rasanae Barat, Mpunda, Asakota, Raba, dan Rasanae Timur | 41 Kelurahan | 222,25 Km2 | 159.100 jiwa |
| Kabupaten Bima | 18 Kecamatan : Monta, Parado, Bolo, Mada Pangga, Woha, Belo, Palibelo, Wawo, Langgudu, Lambitu, Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora. | 191 Desa | 4.389,40 Km2 | 527.952 jiwa |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka Tahun 2023 - Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2023



BAB II

KEADAAN PERKARA

2.393
TOTAL PERKARA

PERKARA
GUGATAN
1.932

PERKARA
PERMOHONAN
461

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 69 perkara. Selama tahun 2025, Pengadilan Agama Bima menerima sebanyak 2.393 perkara, yang terdiri dari 1.932 perkara gugatan dan 461 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 2.462 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 2.363 perkara (95,98%).

Sisa perkara Pengadilan Agama Bima sebanyak 99 perkara (4,02%) dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 1.907 perkara (98,71%) dari total perkara gugatan dan perkara permohonan diputus sebanyak 456 perkara (98,91%) dari total perkara permohonan.



TABEL KEADAAN PERKARA TAHUN 2025

| NO. | JENIS PERKARA | SISA PERKARA 2024 | PERKARA DITERIMA | PERKARA DIPUTUS | SISA PERKARA |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Izin Poligami | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Cerai Talak | 14 | 319 | 318 | 15 |
| 3 | Cerai Gugat | 35 | 1530 | 1.503 | 62 |
| 4 | Harta Bersama | 6 | 20 | 18 | 8 |
| 5 | Penguasaan anak | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Nafkah anak oleh ibu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Perwalian | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 7 | Pencabutan Kekuasaan wali | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Asal usul anak | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Isbat Nikah | 0 | 109 | 107 | 2 |
| 10 | Dispensasi Kawin | 0 | 263 | 262 | 1 |
| 11 | Wali Adhol | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Kewarisan | 11 | 28 | 31 | 8 |
| 13 | Hibah | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Penetapan Ahli Waris | 0 | 24 | 23 | 1 |
| 15 | Lain-lain | 2 | 29 | 31 | 0 |
| | Jumlah | 69 | 2.393 | 2.363 | 99 |

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding



Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa tidak terdapat perkara yang tersisa dalam proses banding. Selanjutnya, sepanjang tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan di mana Pengadilan Agama Bima menerima 15 pengajuan perkara banding. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertanyakan atau mendapatkan keputusan yang lebih rinci atau memuaskan dari tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Rekap Perkara Banding yang diterima Tahun 2025, dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini:

| NO. | NOMOR PERKARA | JENIS PERKARA | KETUA MAJELIS | KET |
|-----|-----------------------|---------------|--|-------|
| 1 | 549/Pdt.G/2024/PA.Bm | Harta Bersama | H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | Putus |
| 2 | 1486/Pdt.G/2024/PA.Bm | Cerai Gugat | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Cabut |
| 3 | 144/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Talak | Rajabudin, SHI | Cabut |
| 4 | 219/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Putus |
| 5 | 332/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Talak | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | NO |
| 6 | 52/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Talak | Rajabudin, SHI | Putus |
| 7 | 495/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Putus |
| 8 | 1722/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Putus |
| 9 | 1715/Pdt.G/2025/PA/Bm | Cerai Talak | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Putus |
| 10 | 1743/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | Putus |

Rekap perkara Banding yang diterima Tahun 2025, dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini:

| NO. | NOMOR PERKARA | JENIAS PERKARA | KETUA MAJELIS | KET |
|-----|-----------------------|----------------|--|--------|
| 11 | 364/Pdt.G/2025/PA.Bm | Kewarisan | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Putus |
| 12 | 1348/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Talak | H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | Proses |
| 13 | 1095/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Talak | H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | Proses |
| 14 | 1607/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. | Proses |
| 15 | 701/Pdt.G/2025/PA.Bm | Cerai Gugat | H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. | Proses |

C. Keadaan Perkara Kasasi



D. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Bima tidak ada Perkara Peninjauan Kembali (nihil).




B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara Gugatan

Selama Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima memutus perkara Gugatan sebanyak 1.907 perkara, yang terdiri dari 318 perkara Cerai Talak, 1.503 perkara Cerai Gugat, 18 perkara Harta Bersama, 31 Perkara Kewarisan, 6 Perkara Wali Adhol, dan 31 Perkara Lain-lain.

Untuk Jumlah penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



2. Perkara Permohonan

Selama Tahun 2025 Pengadilan Agama Bima memutus perkara Permohonan sebanyak 456 perkara, yang terdiri dari 262 perkara Dispensasi Kawin, 107 perkara Isbat nikah, 23 perkara Penetapan Ahli Waris, 6 Perkara Perwalian, 24 perkara Asal Usul Anak, 2 perkara Izin Poligami, 1 Perkara Hibah dan 31 Perkara Lain-lain.

Tabel perkara permohonan tahun 2025:


| NO. | JENIS PERKARA | JUMLAH YANG DISELESAIKAN |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Dispensasi Kawin | 262 perkara |
| 2. | Isbat Nikah | 107 perkara |
| 3. | Penetapan Ahli Waris | 23 perkara |
| 4. | Perwalian | 6 perkara |
| 5. | Asal Usul Anak | 24 perkara |
| 6. | Perkara izin poligami | 2 perkara |
| 7. | Perkara Hibah | 1 perkara |
| 8. | Lain-Lain | 31 perkara |



3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2025 adalah sebanyak 2.312 perkara dari 2.363 perkara. Sehingga dari target 95% realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 97,84%.

Untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2025 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 2.312 perkara (97,84%). Sedangkan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 51 perkara (2,16%)



3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

Dari 2.363 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bima Tahun 2025, 15 Perkara mengajukan upaya Hukum Banding, dan 3 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sedang Peninjauan Kembali nihil.

B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

POSBAKUM SIDANG KELILING PRODEO



1. POSBAKUM

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk merealisasikan anggaran tersebut diadakan pengadaan langsung penyedia jasa sehingga terpilih penyedia jasa yaitu Lembaga Bantuan Hukum Imparsial.

Pengadilan Agama Bima memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.



96.000.000

PAGU ANGGARAN

100% REALISASI

2. SIDANG KELILING

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 16 kali, yang meliputi daerah Kabupaten Bima dengan menggunakan dana DIPA sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp 74.710.000 atau sebesar 99,61% dari Pagu Anggaran.



**PAGU
ANGGARAN**

Rp. 75.000.000,-



**REALISASI
ANGGARAN**

99,61 %



**JUMLAH
PERKARA**

120 PERKARA





3. PRODEO

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan perkara Prodeo sebesar Rp 40.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.465.500 (53,66%).



Adapun Pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2025 sebanyak 122 perkara prodeo. Capaian ini belum mencapai target serapan jumlah perkara prodeo yang ditentukan yakni sebanyak 200 perkara. Hal ini disebabkan banyaknya pemohon perkara prodeo yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.


BAB III SUMBER DAYA MANUSIA



KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG


Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/golongan digambarkan pada diagram di bawah ini:



KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

B. SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam diagram dibawah ini:



C. SDM BERDASARKAN USIA



Usia s.d. 29
Tahun
sebanyak 6
Orang



Usia 30 s.d.
39 Tahun
sebanyak 11
Orang



Usia 40 s.d.
49 Tahun
sebanyak 22
Orang



Usia 50 s.d.
59 Tahun
sebanyak 19
Orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

D. SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:



SLTA/
Sederajat

7 Orang



D III

5 Orang



S1

37 Orang



S2

9 Orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA



E. SDM TEKNIS YUDISIAL

KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM

- 1 Orang Ketua
- 1 Orang Wakil Ketua
- 4 Orang Hakim

Panitera, dan Panitera Muda

- HASIL SURVEY SKM, SAPK DAN SPKP
AGAMA BIMA
- 1 Orang Panitera
 - 1 Orang Panitera Muda Gugatan
 - 1 Orang Panitera Muda Permohonan
 - 1 Orang Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti

- 16 Orang Panitera Pengganti
- 5 Orang Jurusita
- 3 Orang Jurusita Pengganti

F. SDM NON TEKNIS YUDISIAL



Sekretaris : belum terisi



Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 1 (satu) orang, Kasubbag PTIP: belum terisi



Pejabat fungsional 1 (orang) orang (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda)



Pelaksana Kepaniteraan 6 (enam) orang



Pelaksana Kesekretariatan 4 (empat) orang



Adapun Sumber daya manusia dari PPPK Pengadilan Agama Bima sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

1. Penata layanan operasional sebanyak 7 orang
2. Operator Layanan Operasional sebanyak 3 orang
3. Pengadministrasi perkantoran sebanyak 1 orang



PURNABAKTI

HAKIM PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I A

ABUBAKAR, S.P.

OLEH

KETUA PENYETARAAN AGAMA BIMA KELAS I A



Hakim Bersertifikat Ekonomi Syariah

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
Nomor sertifikat
13/Bld/MA-
RI/PENYETARAAN
EKSYAR/2020
Tahun 2020

Dra. Hj. Khafidatul
Amanah,SH., M.H.
Nomor sertifikat:
16/Bld/MA-
RI/PTY.Penyt.S.Ekosyar/
2022
Tahun 2022

Hakim Bersertifikat Hakim Mediator

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
Nomor sertifikat:
25/Bld/MA-RI/2013
Tahun 2013

Dra. Hj. Khafidatul
Amanah,SH., M.H.
Nomor sertifikat:
11/Bld/MA-RI/2011
Tahun 2011

G. SDM BERDASARKAN SENIORITAS

• SENIORITAS JABATAN HAKIM

| NO. | NAMA | Jabatan | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Drs. Muh. Mukrim, MH | Ketua | A |
| 2 | Ihyaddin, S.Ag., MH | Wakil Ketua | B |
| 3 | Abubakar, SH | Hakim | C1 |
| 4 | Dra. Khafidatul Amanah, SH., MH | Hakim | C2 |
| 5 | Rajabudin, SHI | Hakim | C3 |
| 6 | Uswatun Hasanah, SHI | Hakim | C4 |

• SENIORITAS PANITERA, PANITERA PENGGANTI

| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Drs. H. Ikhlas | Panitera | D |
| 2 | Ma'ruf, S.Ag., MH | Panitera Muda Hukum | D1 |
| 3 | Subhan, SH | Panitera Permohonan | D2 |
| 4 | Sri Atika, SE., SH | Panitera Muda Gugatan | D3 |
| 5 | Mahfud, S.H. | Panitera Pengganti | D4 |
| 6 | Abdurahman, S.H. | Panitera Pengganti | D5 |
| 7 | Husninas, S.Ag. | Panitera Pengganti | D6 |
| 8 | Aminah, S.H. | Panitera Pengganti | D7 |
| 9 | Saiful Akbar, S.H. | Panitera Pengganti | D8 |
| 10 | Nurfauziach, S.HI. | Panitera Pengganti | D9 |
| 11 | Siti Saleha, S.Ag. | Panitera Pengganti | D10 |
| 12 | Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H. | Panitera Pengganti | D11 |
| 13 | Reni Yuniarti, A.KS., M.H. | Panitera Pengganti | D12 |
| 14 | Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. | Panitera Pengganti | D13 |
| 15 | Kaharuddin, S.H.I. | Panitera Pengganti | D14 |

• SENIORITAS PANITERA PENGGANTI

| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|--------------------|------------|
| 16 | Fitriatunnisa, S.P.,S.H. | Panitera Pengganti | D15 |
| 17 | Kurniati, S.H.I. | Panitera Pengganti | D16 |
| 18 | Zulkarnain, S.H. | Panitera Pengganti | D17 |
| 19 | Arief Satry, S.H. | Panitera Pengganti | D18 |

H. SDM BERDASARKAN KOMPETENSI

• KOMPETENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | TAHUN |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Husninas, S.Ag | 041224209894056 | 2012 |
| 2 | Asrinuddin, SH., MH | 041004764559719 | 2012 |
| 3 | Najir, S.Ag., | 041224218894059 | 2012 |
| 4 | Irma Mardian, SP., M.Si | 01032610623 | 2023 |
| 5 | Anny Laila Safitri, S.E, M.Si | 01032460623 | 2023 |
| 6 | Rezky Puspitarani, SE, SH | 01032400623 | 2023 |

• KOMPETENSI PPK (PNT)

| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | TAHUN |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Najir, S.Ag., | PNT-00632/070/651/2023 | 2023 |
| 2 | Anny Laila Safitri, S.E, M.Si | PNT-04443/070/815/2023 | 2023 |
| 3 | Asrinuddin, SH., MH | 1KBG TSA3C4S5YAPM204X6ZE0M | 2025 |

• KOMPETENSI PPSPM (SNT)

| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | TAHUN |
|-----|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Anny Laila Safitri, S.E, M.Si | SNT-04444/070/816/2023 | 2023 |
| 2 | Rezky Puspitarani, SE | SNT-04334/070/094/2025 | 2025 |

• **KOMPETENSI BENDAHARA PENGELUARAN (BNT)**

| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | TAHUN |
|-----|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Anny Laila Safitri, S.E, M.Si | BNT-04569/185/184/2020 | 2020 |
| 2 | Rezky Puspitarani, SE, SH | BNT-05518/191/099/2022 | 2022 |
| 3 | Irma Mardian, SP., M.Si | BNT-01319/191/194/2023 | 2023 |
| 4 | Irma Asyatun, S.E | BNT-09580/191/892/2023 | 2023 |

• **KOMPETENSI BENDAHARA PENERIMAAN (BNT)**

| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | TAHUN |
|-----|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Anny Laila Safitri, S.E, M.Si | BNT-04053/185/812/2020 | 2020 |
| 2 | Rezky Puspitarani, SE, SH | BNT-01648/191/099/2023 | 2023 |
| 3 | Triyono, A.Md | BNT-02353/191/923/2025 | 2025 |



I. MUTASI

1. MUTASI JABATAN KELUAR

| NO. | NAMA | JABATAN | SATKER BARU |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Solatieh, SHI | Hakim | PA. Selong |
| 2 | Dra. Siti Nuraini | Panitera Pengganti | PTA. Mataram |
| 3 | Halimah, SHI | Analisis Perkara Peradilan | PA. Dompu |
| 4 | Rahmah, SH | Panitera Pengganti | PA. Dompu |
| 5 | Nabillah Puspita Cahayarini, A.Md | Staf | PA Bangkalan |

2. MUTASI JABATAN MASUK

| NO. | NAMA | JABATAN | SATKER LAMA |
|-----|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Husninas, S.Ag | Sekretaris | PA. Mataram |
| 2 | Asrinuddin, SH., MH | Kaubbag Umum dan Keuangan | PA. Negara |
| 3 | Arif Rahman Hakim, S.Sos., SH | Panitera Pengganti | PA. Sumbawa Besar |
| 4. | Reni Yuniarti, A.KS., MH | Panitera Pengganti | PA. Negara |

3. MUTASI KENAIKAN PANGKAT

| NO. | NAMA | PANGKAT SEMULA | PANGKAT BARU | TMT |
|-----|-------------------------|----------------|--------------|------------|
| 1 | Solatieh, SHI | III/d | IV/a | 01-04-2025 |
| 2 | Feni Fardiansih, S., Sy | III/b | III/c | 01-4-2025 |
| 3 | Usri | II/c | II/d | 01-04-2025 |
| 4 | Irma Mardian, SP., M.Si | III/d | IV/a | 01-08-2025 |
| 5 | Hermansyah | II/d | III/a | 01-10-2025 |
| 6 | Rajabudin, SHI | IV/a | IV/b | 01-10-2025 |

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

4. PENSIUN

| NO. | NAMA | JABATAN | TMT PENSIUN |
|-----|--------------|--------------------|------------------|
| 1 | Sulayman, SH | Juru Sita | 1 November 2025 |
| 2 | Abubakar, SH | Hakim | 31 Desember 2025 |
| 3 | Erniati, SH | Juru sita | 31 Desember 2025 |
| 4 | Maryam, BA | Panitera Pengganti | 31 Desember 2025 |

J. DIKLAT

| NO. | NAMA | JENIS DIKLAT | NAMA DIKLAT |
|-----|---|-------------------|---|
| 1 | Husninas, S.Ag | Diklat Non Teknis | Pelatihan Manajemen Resiko bagi Para Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung |
| 2 | Sri Atika, SE.,SH. | Diklat Teknis | Bimtek Dominasi Aqad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa |
| 2 | Sri Atika, SE.,SH. | Diklat Teknis | Bimtek Dominasi Aqad Pembiayaan Syariah dan Potensi Sengketa |
| 3 | Drs. Ikhlas Ihyaddin, S.Ag., MH | Diklat Non Teknis | E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi |
| 4 | Asrinuddin, SH.,MH. | Diklat Non Teknis | Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan X |
| 5 | Nurfauziach, SHI Siti Saleha, S.Ag Arif Rahman Hakim, S.Sos, SH | Diklat Teknis | Bimtek Peningkatan Kompetensi Dasar Kepaniteraan |
| 6 | Yusuf Munajat, SH Hasby Assidiky, SH | Diklat Non Teknis | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil |

DIKLAT lanjutan...

| NO. | NAMA | JENIS DIKLAT | NAMA DIKLAT |
|-----|--|-------------------|--|
| 7 | Sri Atika, SE.,SH. Drs. H. Ikhlas Ihyaddin, S.Ag., MH Nurfauziach, SHI Kaharuddin, SHI Zulkarnain Siti Saleha, S.Ag Subhan, SH Ma'ruf, S.Ag., MH | Diklat Teknis | Bimtek Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum |
| 8 | Anny Laila Safithri, SE.,M.Si | Diklat Non Teknis | Bimtek Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional |
| 9 | Rezky Puspitarani, SE.,SH. | Diklat Non Teknis | Pelatihan Jarak Jauh PPSPM |
| 10 | Triyono, A.Md | Diklat Teknis | Bimtek Kepaniteraan |



BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI



A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA di Pengadilan Agama Bima dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri Biaya Prodeo dan Pos Bantuan Hukum

1. BELANJA PEGAWAI

| PAGU ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Rp. 6.937.111.000 | Rp. 6.870.900.893 | Rp. 66.210.107 |

Realisasi Belanja Pegawai dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

| URAIAN | PAGU | REALISISASI | CAPAIAN |
|--|---------------|---------------|---------|
| Belanja Gaji Pokok PNS | 2,746,355,000 | 2,732,458,480 | 99.49 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 40,000 | 31,032 | 77.58 |
| Belanja Tunj Suami/Istri PNS | 198,010,000 | 196,952,650 | 99.47 |
| Belanja Tunj Anak PNS | 51,896,000 | 49,845,962 | 96.05 |
| Belanja Tunj Struktural PNS | 11,160,000 | 11,160,000 | 100 |
| Belanja Tunj Fungsional PNS | 153,540,000 | 152,950,000 | 99.62 |
| Belanja Tunj PPh PNS | 35,800,000 | 34,905,575 | 97.5 |
| Belanja Tunj Beras PNS | 121,811,000 | 121,810,440 | 100 |
| Belanja Uang Makan PNS | 400,000,000 | 379,067,000 | 94.77 |
| Belanja Tunjangan Umum PNS | 44,846,000 | 444,113,502 | 97.18 |
| Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 87,750,000 | 87,750,000 | 100.00 |
| Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara | 457,000,000 | 444,113,502 | 97.18 |
| Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara | 2,439,048,000 | 2,430,400,000 | 99.65 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 127,117,000 | 127,116,400 | 100 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 50,000 | 2,772 | 5.54 |

2. BELANJA BARANG

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Barang tahun 2025 di Pengadilan Agama Bima berjumlah Rp.1,106,444,000,- (satu milyar seratus enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp. 1,106,210,491,- (satu milyar seratus enam juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Sisa anggaran Belanja Barang terhitung sampai dengan Desember 2025 berjumlah Rp.233,509,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).dengan persentase sebesar 99.98%.

Realisasi Belanja Barang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

| URAIAN | PAGU | REALISISASI | CAPAIAN |
|----------------|---------------|---------------|---------|
| Belanja Barang | 1.106.444.000 | 1.106.210.491 | 99,98% |

3. BELANJA MODAL

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/ peralatan, mesin/ gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/ kontruksi/ perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Modal tahun 2025 di Pengadilan Agama Bima berjumlah Rp. 221.270.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp. 218.159.400,- (dua ratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan persentase sebesar 98.59%.

| URAIAN | PAGU | REALISISASI | CAPAIAN |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| Belanja Modal | 221.270.000 | 218.159.400 | 98,59% |

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| LAYANAN POSBAKUM | PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | SIDANG DILUAR GEDUNG |
| Rp. 96.000.000,- | Rp. 70.000.000,- | 75.000.000,- |

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Agama Bima mendapatkan anggaran peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp.241,000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang terdiri dari Pembebasan Biaya Perkara (prodeo), Belanja Perjalanan Biasa (Sidang di luar Gedung), dan Belanja Jasa Konsultan (Posbakum). Realisasi anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama pada Pengadilan Agama Bima terhitung sampai Desember 2025 sebesar Rp.192,175,500,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sisa anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama Pengadilan Agama Bima tahun 2025 berjumlah Rp.48,824,500,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan persentase sebesar 79.74%. Penyerapan anggaran kurang maksimal karena adanya blokir anggaran sebesar Rp.30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

| URAIAN | PAGU | REALISASI | BLOKIR | CAPAIAN |
|---|-------------|------------|------------|---------|
| Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 9.450.000 | 4.865.500 | 0 | 51,49% |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 100% |
| Belanja Jasa Konsultan | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 100% |
| Belanja Jasa Lainnya | 4.300.000 | 4.000.000 | 0 | 93,02% |
| Belanja Perjalanan Biasa | 117.500.000 | 77.310.000 | 26,250,000 | 65,8% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.750.000 | 0 | 3,750,000 | 0 % |

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. TANAH

Pengadilan Agama Bima memiliki Sarana dan prasarana yang memadai meskipun demikian masih banyak keterbatasan karena area yang sempit beberapa sarana sesuai standar prototype belum terpenuhi dengan optimal. Total luas tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bima 2.188 m² senilai Rp.3,538,955,000,- dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 1.268 m² senilai Rp.2,915,287,000,- dan Tanah Bangunan Rumah Negara seluas 920 m² senilai Rp.623,668,000,-

2. BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Pengadilan Agama Bima memiliki Sarana dan prasarana yang memadai meskipun demikian masih banyak keterbatasan karena area yang sempit beberapa sarana sesuai standar prototype belum terpenuhi dengan optimal. Total Nilai Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Bima Rp.3,951,728,200,- yang terdiri dari Bangunan Gedung Kantor luas 950 m² senilai Rp.3,863,963,200,- dan Gedung Pos Jaga luas 8 m² senilai Rp.87,765,000,-

Total Nilai Rumah Negara Rp.272,615,000,- terdiri dari Rumah Negara Golongan II Tipe C luas 70 m², NUP 1 senilai Rp.154,106,000,- dan Rumah Negara Golongan II Tipe A luas 80 m², NUP 2 senilai Rp.118,509,000,-

2.1. RUANGAN KANTOR

| No. | Sarana/Prasarana Gedung | Jumlah |
|-----|------------------------------------|--------|
| 1 | Ruang Ketua | 1 |
| 2 | Ruang Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Ruang Hakim | 1 |
| 4 | Ruang Panitera | 1 |
| 5 | Ruang Sekretaris | 1 |
| 6 | Ruang Sidang | 2 |
| 7 | Ruang Panitera Pengganti | 2 |
| 8 | Ruang PTSP | 1 |
| 9 | Ruang Kepaniteraan | 1 |
| 10 | Ruang Kesekretariatan | 1 |
| 11 | Ruang Kasub Kepegawaian dan Ortala | 1 |
| 12 | Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti | 1 |
| 13 | Ruang Media Center | 1 |
| 14 | Ruang Bendahara | 1 |
| 15 | Ruang Mediasi | 1 |
| 16 | Ruang Arsip Perkara | 1 |
| 17 | Ruang Arsip | 1 |
| 18 | Ruang Server | 1 |
| 19 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 20 | Ruang Tunggu Sidang | 1 |
| 21 | Ruang Tamu Terbuka | 1 |
| 22 | Ruang Laktasi | 1 |
| 23 | Smoking Area | 1 |
| 24 | Gudang | 1 |
| 25 | Toilet | 4 |
| 26 | Pos Satpam | 1 |

2.2. PENGADAAN

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bima tahun 2025 terdapat anggaran Belanja Modal senilai Rp 221,270,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp.218.159.400,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan persentase sebesar 98.59%. Sisa anggaran Belanja Modal terhitung sampai dengan Desember 2025 berjumlah Rp.3,110,600,- (Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah).

2.3. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah Rp.233,266,390,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan persentase sebesar 99.98%. Sisa anggaran Belanja Pemeliharaan Kantor terhitung sampai dengan Desember 2025 berjumlah Rp.43,610,- (Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

| URAIAN | PAGU | REALISISASI | CAPAIAN |
|--|-------------|-------------|---------|
| Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 212,510,000 | 212,482,590 | 99.99% |
| Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 20,800,000 | 20,783,800 | 99.92% |

2.4. PENGHAPUSAN

Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran Tahun 2025 untuk kode satker 307928 berupa Peralatan Mesin dan Meubelair melalui surat izin Penjualan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16385/SEK/PL.1.2/XII/2025 saat ini sudah di tahap Proses Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2026.

Sedangkan untuk kode satker 309113 terdapat penghapusan persediaan berupa akta cerai senilai Rp.14.906.812 (empat belas juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27167/SEK/SK.PL1.2.3/XI/2025 tanggal 5 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Agama Bima.



B. PENGELOLAAN FASILITAS KANTOR

1. KENDARAAN

| No. | Kendaraan Dinas | Tahun Perolehan | Kodisi | | | Ket |
|-----|------------------------|-----------------|--------|----|----|-----|
| | | | Baik | RR | RB | |
| 1 | Mini Bus Toyota Innova | 2006 | | x | | |
| 2 | Mini Bus Toyota Avanza | 2011 | | x | | |
| 3 | Mini Bus Toyota Avanza | 2011 | | x | | |
| 4 | Honda Supra X | 2005 | | | x | |
| 5 | Honda Supra X | 2008 | | | x | |
| 6 | Honda Supra X | 2008 | | | x | |
| 7 | Honda Supra X | 2008 | | | x | |
| 8 | Honda Supra X | 2008 | | | x | |
| 9 | Honda Supra X | 2009 | | | x | |
| 10 | Honda Supra X | 2009 | | | x | |
| 11 | Honda Supra X | 2009 | | | x | |
| 12 | Honda Supra X | 2009 | | | x | |
| 13 | Honda Mega Pro | 2012 | x | | | |

2. PERALATAN DAN MESIN

| No. | Sarana/Prasarana Gedung | Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Lemari Kayu | 17 |
| 2 | Rak Besi | 11 |
| 3 | Rak Kayu | 10 |
| 4 | Filing Kabinet besi | 2 |
| 5 | Brandkas | 1 |
| 6 | Buffet | 4 |
| 7 | CCTV | 1 |
| 8 | Mesin Absensi | 1 |
| 9 | LCD Projector/Infocus | 2 |
| 10 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 |
| 11 | Mesin Antrian | 1 |
| 12 | Meja Kerja Kayu | 73 |
| 13 | Kursi Besi/Metal | 173 |
| 14 | Kursi Kayu | 10 |
| 15 | Sice | 9 |

| No. | Sarana/Prasarana Gedung | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 16 | Bangku Panjang Besi/Metal | 8 |
| 17 | Bangku Panjang Kayu | 16 |
| 18 | Meja Rapat | 6 |
| 19 | Meja Komputer | 11 |
| 20 | Lemari Es | 1 |
| 21 | AC Split | 33 |
| 22 | Televisi | 4 |
| 23 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya) | 1 |
| 24 | Loudspeaker | 4 |
| 25 | Wireless | 1 |
| 26 | Unit Power Supply | 8 |
| 27 | Camera Video | 1 |
| 28 | Tiang Bendera | 2 |
| 29 | Water Filter | 1 |
| 30 | Dispenser | 3 |
| 31 | Palu Sidang | 2 |
| 32 | Lambang Instansi | 1 |
| 33 | Handy cam | 1 |
| 34 | Asbak Tinggi | 8 |
| 35 | Audio Mixing Portable | 1 |
| 36 | UPS | 10 |
| 37 | Microphone Cable | 11 |
| 38 | Video Conference | 1 |
| 39 | Telephone (PABX) | 2 |
| 40 | Facsimile | 1 |
| 41 | Genset | 1 |
| 42 | PC Unit | 54 |
| 43 | Laptop | 29 |
| 44 | Monitor | 5 |
| 45 | Printer | 24 |
| 46 | server | 3 |
| 47 | Router | 1 |
| 48 | Scanner | 6 |
| 49 | Rak Server | 1 |

3. RUMAH NEGARA

| No. | Uraian | Jumlah | Kodisi | | | Ket |
|-----|---------------------------------|--------|--------|----|----|-----|
| | | | Baik | RR | RB | |
| 1 | Rumah Negara Golongan II Tipe A | 1 | x | | | |
| 2 | Rumah Negara Golongan II Tipe C | 1 | x | | | |

4. TRANSFER MASUK

Pengadilan Agama Bima tahun 2025 terdapat transfer masuk 1 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp. 24.919.500,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

5. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASANA

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2025 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, PC, laptop, printer, AC, dan inventaris lainnya senilai Rp.163,913,000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Realisasi anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.163.819.700,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dengan persentase sebesar 99.94%.

| URAIAN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|--|-------------|-------------|---------|
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 163,913,000 | 163.819.700 | 99,94% |

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT

e-Court adalah instrumen Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan terjangkau kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022, aplikasi e-Court mencakup beberapa fitur kunci dalam penanganan perkara secara online.



Aplikasi e-Court diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan e-Court memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem peradilan tanpa harus hadir secara fisik, memberikan kemudahan dan inovasi dalam penanganan perkara.



**2.279 PERKARA
SEPANJANG 2025**

Perkara e-court yang masuk Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2025 sejumlah 2.279 perkara (95, 24 %)


Tabel Penggunaan fitur e-Court Pengadilan Agama Bima Tahun 2025:

| NO. | FITUR | JUMLAH | % |
|-----|--------------|--------|--------|
| 1 | e-Filing | 2.279 | 100 % |
| 2 | e-Payment | 2.279 | 100 % |
| 3 | e-Summons | 2.279 | 100 % |
| 4 | e-Litigation | 90 | 3,95 % |
| 5 | e-Salinan | 2.279 | 100 % |
| 6 | e-SKUM | 2.279 | 100 % |
| 7 | e-Sign | 2.279 | 100 % |

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa penggunaan fitur e-Court 100 % telah dilakukan pada fitur e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Salinan, e-SKUM, dan e-Sign. Melalui aplikasi e-Court semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik, demikian pula pembayaran panjar biaya perkara online secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-SKUM) dan nomor pembayaran (virtual account) yang kemudian dibayar secara elektronik. Selanjutnya pemanggilan para pihak maupun pemberitahuan putusan juga telah dilakukan secara elektronik. Namun proses e-litigation belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kendala pada belum siapnya para pihak untuk mengikuti persidangan secara elektronik disebabkan penguasaan teknologi para pihak masih rendah. e-litigation baru dapat dilaksanakan pada perkara yang menggunakan kuasa hukum.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Agama Bima berhasil melakukan update terbaru pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mencapai versi 6.0.1. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga minutas. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Bima mencapai tingkat signifikan, yakni sebesar 95,98% pada akhir tahun tersebut.



2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung adalah wadah yang bertujuan untuk pendayagunaan bersama dokumen hukum dan kebijakan di lingkungan tersebut. Website JDIH satker Pengadilan Agama Bima, www.jdih.pa-bima.go.id, telah diluncurkan pada bulan Oktober 2022 dan telah diakses oleh publik sebanyak 4.722 viewer. Adapun tahun 2025 ada 146 viewer yang melihat postingan produk hukum PA Bima tahun 2025



Dengan adanya JDIH dan website Pengadilan Agama Bima, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelayanan peradilan. Ini menciptakan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam informasi hukum di lingkungan peradilan.



b. Media Sosial


Kekuatan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana alternatif penyebaran informasi hukum, kebijakan, dan layanan peradilan. Dengan memanfaatkan media sosial, Pengadilan Agama Bima dapat lebih mudah dan cepat menjangkau masyarakat, memberikan informasi terkini, serta meningkatkan tingkat kesadaran hukum di kalangan publik. Selain itu, keberadaan media sosial juga dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dalam hal-hal terkait dengan peradilan. Media sosial yang dimanfaatkan adalah Instagram, Facebook dan Youtube. Ada peningkatan pengikut instagram yakni tahun 2024 988 pengikut tahun 2025 menjadi 1.058. sedangkan facebook dari 1.200 menjadi 1.300 pengikut

 Instagram
@pa-bima
1.058 Pengikut

 FACEBOOK
@pabimatuntas
1.300 Pengikut



Media sosial Youtube juga aktif untuk mempublikasikan media berupa video terkait dengan informasi, inovasi dan kegiatan Pengadilan Agama Bima. Selama kurun waktu 1 tahun ada peningkatan subscriber dari 87 subscriber menjadi 107 subscriber pada tahun 2025



c. Hardware Penunjang Teknologi Informasi

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Ket |
|-----|--------------------------|--------|-----|
| 1 | Local Area Network (LAN) | 1 | |
| 2 | Pc unit | 54 | |
| 3 | Laptop | 27 | |
| 4 | Scanner | 2 | |
| 5 | UPS | 18 | |
| 6 | Server | 3 | |
| 7 | Router | 1 | |
| 8 | Hub | 1 | |
| 9 | Modem | 2 | |
| 10 | Wireless Access Point | 5 | |

d. Software

Perangkat lunak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bima mencakup aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

| No. | Jenis Aplikasi | Status |
|-----|-------------------------|--------|
| 1 | Aplikasi SIPP | Aktif |
| 2 | Aplikasi Siman | Aktif |
| 3 | Aplikasi Simpeg | Aktif |
| 4 | Aplikasi SIKEP MA-RI | Aktif |
| 5 | Aplikasi SAKTI Kemenkeu | Aktif |
| 6 | Aplikasi Gaji Web | Aktif |
| 7 | Aplikasi e-Court | Aktif |
| 8 | Aplikasi SIAP Surat | Aktif |
| 9 | Aplikasi Antrian PTSP | Aktif |
| 10 | Aplikasi e-Tamu | Aktif |
| 11 | Aplikasi Antrian sidang | Aktif |
| 12 | Aplikasi komdanas | Aktif |
| 13 | Aplikasi SMS notif | Aktif |
| 14 | Aplikasi ABS-SIPP | Aktif |
| 15 | Aplikasi SIWAS | Aktif |
| 16 | Aplikasi SIMARI | Aktif |
| 17 | Aplikasi OMSPAN | Aktif |
| 18 | Aplikasi SIRUP LPSE | Aktif |
| 19 | Web Monsakti | Aktif |

BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN

PUBLIK



A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.



Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Pengadilan Agama Bima sudah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019, dan di Tahun 2025 ini Pengadilan Agama Bima masih terus melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tersebut.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.



Layanan PTSP di Pengadilan Agama Bima mencakup:

- Meja Permohonan Informasi dan pengaduan yakni meja yang melayani permohonan informasi dan pengaduan dimana petugasnya memiliki kompetensi di bidang informasi peradilan sehingga mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pencari keadilan
- Meja Pelayanan Pendaftaran Perkara yakni tempat pendaftaran perkara permohonan/gugatan, upaya hukum, serta permohonan eksekusi
- Meja Kasir: memberikan layanan penaksiran panjar biaya perkara, pemberiam SKUM, pembayaran PNBK, pengembalian sisa panjar dan penyerahan bukti- bukti pembayaran
- Meja Produk Pengadilan yakni meja yang melayani pengambilan produk pengadilan oleh petugas produk pengadilan
- Pojok E-Court melayani masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya melalui aplikasi e-Court
- Meja Gugatan Mandiri melayani masyarakat yang ingin membuat gugatan secara mandiri
- Loker Prioritas melayani kelompok rentan dengan fasilitas kursi roda, buku braile dan alat bantu disabilitas

PTSP Pengadilan Agama Bima telah menyediakan loket prioritas untuk melayani kelompok rentan dan disabilitas dimana kelompok tersebut akan dilayani secara prioritas dimulai saat kedatangan kemudian diberikan kartu/ID khusus untuk diantarkan ke loket khusus. Di loket khusus disediakan buku braile, kursi roda, maupun alat bantu disabilitas serta petugas yang akan membantu para pencari keadilan agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan keadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Masalah yang dihadapi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima adalah efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan hukum. Pertama, luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima yakni terdiri dari 2 wilayah pemerintahan daerah yaitu Kabupaten Bima dengan 18 kecamatan dan Kota Bima dengan 5 kecamatan, mengakibatkan para pihak yang ingin mendapatkan kepastian hukum harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dalam mengurus perkara mereka.

LAMPA BIMA merupakan program unggulan Pengadilan Agama Bima yang tujuannya mengimplementasikan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lampa diadopsi dari Bahasa Daerah Bima yang arti Berjalan atau Jalan. LAMPA BIMA adalah layanan mobile Pengadilan Agama Bima yang menggabungkan Layanan PTSP dan sidang di luar Gedung dengan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Mengimplementasikan sistem pendaftaran online, persidangan elektronik, dan platform digital untuk memudahkan para pihak dalam mengurus perkara mereka.

Selain itu program inovasi terbaru Pengadilan Agama Bima yakni inovasi SIBAPER, PTSP+, SIJAWAB dan Pendaftaran Pengambilan Akta Cerai secara Online



BAB VI

PENGAWASAN



A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan di Pengadilan Agama Bima diarahkan pada pemastian bahwa semua tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Ini adalah fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas agar berjalan dengan baik. Pengawasan ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat melibatkan pembentukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dengan tugas-tugas spesifik sesuai bidang masing-masing. **Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ihyaddin, S.Ag., MH**, memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun Hakim Pengawas Bidang melibatkan **Abubakar, SH** (Manajemen Peradilan), **Uswatun Hasanah, S.Hi** (Administrasi Perkara), **Rajabudin S.Hi** (Administrasi Persidangan dan Kesekretariatan), dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH** (Manajemen Kinerja Pelayanan Publik).



B. EVALUASI

Pengadilan Agama Bima selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dilakukan pada dua bidang utama, yaitu Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) dan Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum). Berikut adalah rangkuman evaluasi untuk kedua bidang tersebut:

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan):

- Dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui rapat-rapat periodik dengan hakim, panitera pengganti, jurusita/juru sita pengganti, dan petugas kepaniteraan.
- Rapat koordinasi diadakan secara rutin dengan seluruh karyawan/karyawati setidaknya satu kali dalam sebulan.
- Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan setiap tahun.

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum):

- Langkah-langkah evaluasi termasuk rapat-rapat dengan kasubbag, petugas pengelola keuangan, rapat dengan petugas kebersihan, dan satpam sesuai dengan kebutuhan.
- Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Bima minimal satu bulan sekali.
- Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahun.
- Evaluasi program kerja dilakukan pada setiap tahun.

Melalui langkah-langkah evaluasi ini, Pengadilan Agama Bima bertujuan untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB VII PENUTUP



A. KESIMPULAN

- Penyelesaian perkara tahun 2025 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara dari tahun 2024 sebanyak 69 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 2.393 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2025 sebanyak 2.462 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.363 perkara (95,98%), sisanya sebanyak 99 perkara (4,02%).
- Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan versi 6.0.1 (update terbaru). Diakhir tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mencapai angka 95,98 %.
- Capaian perkara e-Court sebesar 95, 24 %. Penggunaan fitur aplikasi e-court yakni e-filing, e-payment, e-summons, e-salinan, e-SKUM dan e-Sign sudah 100 %. namun untuk fitur e-litigation baru mencapai 3,95 % karena kesiapan penguasaan teknologi para pihak yang masih rendah.
- Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
- Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP SIMARI, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan (SAKTI) telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

- Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Bima tahun 2025 berhasil dengan baik.
- Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial belum sesuai karena banyak tenaga non yudisial yang diangkat menjadi tenaga yudisial.

B. REKOMENDASI

- SDM non teknis diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi umum/kesekretariatan terutama SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang Teknologi Informasi (pranata komputer).
- Diharapkan adanya peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya Peralatan Kerja (Server, Laptop, PC. Unit, Scanner, Printer, dan perangkat Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian tugas sesuai bidangnya masing-masing. dan belanja modal perluasan gedung untuk ruang arsip, ruang kerja dan perpustakaan beserta barang inventaris lainnya agar barang-barang yang usang/sudah tidak layak, bisa diganti yang lebih layak.
- Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia).
- Selanjutnya kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bima, disarankan lebih meningkatkan disiplin, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas.

